ABSTRAK

Suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan alasan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkara perceraian di bawah nomor Register Perkara: 164/Pdt.G/2021/PA.Clg., merupakan perkara cerai talak. Sebab perceraian adalah pemohon dan termohon belum juga dikaruniai anak/keturunan dalam usia perkawinan 7 (tujuh) tahun terbina. Adapun permasalahannya adalah apakah alasan perceraian pada perkara tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimana analisa hakim terhadap pertimbangan hukum perceraian akibat tidak memiliki anak pada perkara Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik dan analisis pengolahan bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Belum dikaruniai anak/keturunan sebagai penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sehingga memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam putusan *verstek* ini pemohon dapat membuktikan alasan perceraiannya dengan didukung alat bukti, maka permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Bagi hakim sebaiknya memeriksa dan memutus secara lebih hati-hati terhadap perkara perceraian yang menggunakan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 agar tidak merugikan para pihak yang berperkara dan lahir kesan untuk mengarahkan setiap permasalahan ke dalam alasan perceraian ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……..... i

Pernyataan Keaslian..... ii

Lembar Persetujuan..... iii

Lembar Pengesahan..... iv

Abstrak……..... v

Kata Pengantar..... vi

Daftar Isi..... viii

Bab I Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah……... 1

1.2.Rumusan Masalah……..... 5

1.3.Tujuan Penelitian……. 6

1.4.Definisi Operasional……..... 6

1.5.Metode Penelitian……. 8

1.6.Sistematika Penulisan……..... 10

Bab II Tinjauan Umum Hukum Perkawinan

2.1.Pengertian Perkawinan……..... 12

2.2.Tujuan Perkawinan ……..... 16

2.3.Asas-Asas Perkawinan..... 21

2.4.Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan…….. 28

2.5.Larangan Perkawinan ……. 35

2.6.Peraturan Mengenai Perkawinan ……..... 41

Bab III Perceraian Dalam Perkawinan

3.1.Pengertian Perceraian ……. 49

3.2.Asas-Asas Khusus Perceraian ……..... 53

3.3.Alasan-Alasan Hukum Perceraian……..... 55

3.4.Macam-macam Putusan..... 58

3.5.Obyektivitas Putusan Hakim Dalam Keputusan *Verstek*..... 62

Bab IV Pembahasan

4.1.Alasan Perceraian Pada perkara

No.164/Pdt.G/2012/PA.Clg.Ditinjau Berdasarkan Pasal 19 No.9 Tahun 1975..... 63
4.2.Analisa Hakim Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Perkara No.164/Pdt.G/2012/PA.Clg..... 70
Bab V Penutup
5.1.Kesimpulan ……..... 80
5.2.Saran ……..... 81
Daftar Pustaka..... 83
Lampiran